

**PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN
UMUM DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG
PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM**

SKRIPSI



**Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum**

Disusun Oleh:

**NAMA : BRILIAN AL AZHAR WIBOWO
NIM : 20140610126
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BRILIAN AL AZHAR WIBOWO

NIM : 20140610126

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA REKREASI
DAN HIBURAN UMUM DI KOTA PONTIANAK
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
PONTIANAK NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG
PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 4 Agustus 2018

Yang Menyatakan

Brilian Al Azhar Wibowo

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat dan Karunia Allah SWT, Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Maka dari itu skripsi ini kupersembahkan karya yang sederhana ini kepada:

Ibuku Sri Karmila Wati dan Ayahku Haryadi S Triwibowo tercinta yang telah merawat, mendidiku dengan segala sayang, nasihat dan doa-doa yang dilantunkan untuk kesehatan dan kesuksesanku. Semoga semua amal baik ibu dan ayah mendapat balasan dunia dan akhirat dari Allah SWT. Aamin Ya Rabbal

Alamin

Kubingkiskan kepada:

Saudara-saudari kandungku Farah Mila Oktavia, Hanna Hanifa Harmila, Muhammad Aidil Quantum Wibowo, dan Sultan Rhynaldi Ponco Wibowo yang telah memberi semangat dan memberi bantuan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan Inayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM”** disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa tulisan ini belum sempurna, masih terdapat banyak kekurangannya, maka diharapkan masukan dan saran dari para pembaca, walaupun tidak lepas dari segala doa dan usaha dengan kemampuan yang ada. Disamping itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak dan Ibu saya, yang saya sayangi dan saya cintai yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan membiayai saya selama melakukan perkuliahan di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang saya banggakan dan saya sayangi.

3. Bapak Beni Hidayat, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing saya yang dengan segala kesabarannya telah banyak memberikan bimbingan pengarahan dan petunjuk kepada saya sehingga skripsi ini telah saya buat.
4. Bapak Zulkifli, selaku Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kota Pontianak yang telah meluangkan waktu kepada saya untuk wawancara tentang skripsi yang saya buat sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan waktu yang tepat.
5. Bapak Ferry Abdi, selaku Kepala Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak yang telah meluangkan waktu kepada saya untuk wawancara tentang skripsi yang saya buat sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan waktu yang tepat.
6. Ibu Erni Maulina, selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Kota Pontianak yang telah meluangkan waktu kepada saya untuk wawancara tentang skripsi yang saya buat sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan waktu yang tepat.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada saya.
8. Untuk kakak saya yang saya sayangi Farah Mila Oktavia, adik-adik saya yang saya sayangi Hanna Hanifah Harmila, Muhammad Aidil Quantum Wibowo, Sultan Rhynaldi Ponco Wibowo, dan Sahabat-Sahabat saya yang saya banggakan Fajar Rafiqi Reynaldi, Rizal Adiyoga Patriotama,

Muhammad Rifqiansyah Ar-Rozzak, Ghali Nur Pambudi, Nistrina Nurlaely, Hesty Wahyulita.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga terselesaikan nya penyusunan skripsi ini.

Akhir kata semoga atas bantuannya baik moril maupun materiil akan mendapat balasan dari Allah SWT. Dan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wasalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 4 Agustus 2018

Penulis

Brilian Al Azhar Wibowo
NIM: 20140610126

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM.....	10
A. Penegakan Hukum.....	10
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	10
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sistem Penegakan Hukum.....	12
B. Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.....	14
1. Pengertian Perizinan.....	14
2. Unsur-Unsur Izin.....	16
3. Prosedural Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.....	22
4. Fungsi dan Tujuan Perizinan	24

	5. Bentuk Isi dari Izin.....	25
	6. Sifat Izin	33
	7. Asas-Asas Mekanisme dalam Penertiban Izin secara Luas.....	35
	8. Jenis-Jenis Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara.....	36
	9. Perizinan Merupakan Instrumen Hukum sebagai Tindakan Hukum Administrasi Negara.....	38
	10. Pengertian Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.....	39
BAB III	METODE PENELITIAN.....	42
	A. Jenis Penelitian.....	42
	B. Data Penelitian.....	42
	C. Teknik Pengumpulan Data	44
	D. Lokasi Penelitian.....	44
	E. Narasumber dan Responden.....	45
	F. Teknik Pengumpulan Sampel.....	45
	G. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	47
	A. Upaya Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Pontianak.....	47
	B. Faktor-Faktor yang Menghambat Upaya Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Pontianak.....	81
BAB V	PENUTUP.....	105
	A. Kesimpulan.....	105
	B. Saran.....	106
	DAFTAR PUSTAKA.....	108
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Macam-Macam Pelanggaran Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang Sering ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.....	54
Tabel 2	Hasil Rangkuman Wawancara terhadap Pemilik/Pengelola Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Kota Pontianak.....	75

